

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11/3224 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH TAROGONG KIDUL YANG DIDIRIKAN OLEH MAJELIS DIKDASMEN MUHAMMADIYAH DAERAH GARUT DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN,REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuan tenaga kerja, maka Majelis Dkdasmen Muhammadiyah Daerah Garut telah mengusahakan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Tarogong Kidul dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
- b. bahwa semua persyaratan untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diatas telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4303);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabuapaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- Pemohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Tarogong Kidul Nomor, 24/REK/III.0/D/2016, tanggal 02 April 2016
- Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Tarogong Kidul, tanggal 09 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Daerah Garut untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Tarogong Kadar dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di Jln Masjid jami Panawuan No.23 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut Pada tanggal : 7-02-2016

MANDINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MAHMUD,M.Si, M.M.Pd

NE 198306061983051004

BUPATENCARUT

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

- 1. Kemendibud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
- 2. Bupati Garut;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Ketua BMPS Kabupaten